

taxBlitz

Tax & Customs Update

Aturan Kepabeanan Berubah, Basis Bea Keluar Mineral dan Tarif Bea Masuk Disesuaikan

Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan strategis baru di sektor kepabeanan pada awal tahun 2017. Untuk itu, importir maupun eksportir harus memperhatikan komposisi tarif dan sistem kepabeanan yang mengalami penyesuaian.

Jumlah Layer Ditambah, Dasar Pengenaan Bea Keluar Mineral Diubah

Terutama bagi pelaku bisnis di sektor pertambangan mineral, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.010/2017 yang mengatur lebih lanjut pengenaan bea keluar atas produk hasil pengolahan mineral logam dan poduk mineral logam dengan kriteria tertentu. Sebelumnya pengenaan bea keluar mineral logal diatur dalam PMK Nomor 140/PMK.010/2016, dimana dasar pengenaannya mengacu pada persentase serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter.

Namun terhitung mulai 10 Februari 2017, basis pengenaan bea keluar diubah dengan mengacu pada tingkat kemajuan fisik pembangunan *smelter*. Selain mengubah dasar pengenaan tarif, aturan ini juga mengubah tingkat besaran tarifnya. Jika sebelumnya ada tiga tingkatan tarif bea keluar, maka dalam aturan terbaru jumlahnya ditambah menjadi empat *layer* tarif.

Berikut rincian perubahan aturan bea keluar mineral logam:

Aturan Lama (PMK 140/2016)	Aturan Baru (PMK 13/2017)
Dasar Pengenaan Tarif: Tahapan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral sesuai persentase nilai serapan biaya	Dasar Pengenaan Tarif: Tingkat penyelesaian fisik pembangunan fasilitas pemurnian
Serapan biaya smelter: <ul style="list-style-type: none"> A. Tahap I: Serapan biaya s/d 7,5% B. Tahap II: 7,5%-30% C. Tahap III: >30% 	Tahap penyelesaian fisik smelter: <ul style="list-style-type: none"> A. Tahap I: <30% B. Tahap II: 30%-50% C. Tahap III: 50%-75% D. Tahap IV: >75%
Besaran Tarif: <ul style="list-style-type: none"> A. Untuk tahap penyelesaian I 7,5% B. Untuk tahap penyelesaian II 5% C. Untuk tahap penyelesaian III 0% 	Besaran Tarif: <ul style="list-style-type: none"> A. Untuk tahap penyelesaian I 7,5% B. Untuk tahap penyelesaian II 5% C. Untuk tahap penyelesaian III 2,5% D. Untuk tahap penyelesaian IV 0%
Masa Berlaku: 30 September 2016-12 Januari 2017	Masa Berlaku: 9 Februari 2017-11 Januari 2022

Kode HS Disederhanakan, Bea Masuk Naik Jadi 10%

Berikutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, yang berlaku efektif per 1 Maret 2017. PMK ini menjadi dasar amandemen Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), yang sejalan dengan simplifikasi kode *Harmonized System* (HS) dari 10 digit menjadi 8 digit dan kenaikan bea masuk di 300 pos tarif.

Revisi BTKI menjadi agenda rutin setiap lima tahun sekali menyesuaikan dengan jadwal amandemen HS oleh *World Customs Organization (WCO)* dan mengikuti protokol *ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN)*. Terakhir kali Indonesia merevisi BTKI pada tahun 2012. Dengan pemangkasan dua digit terakhir, maka berlaku kode HS yang sama di seluruh Negara ASEAN. Hal ini berdampak pada penggabungan, pemecahan dan penambahan beberapa pos tarif dari pos tarif pada BTKI sebelumnya.

Dalam proses amandemen BTKI, muncul usulan kenaikan tarif bea masuk terhadap 1.089 pos tarif produk hulu dan hilir, yang kemudian mengerucut menjadi 996 pos tarif.

Setelah melakukan analisis mendalam, Kementerian Keuangan memutuskan hanya menaikkan tarif bea masuk untuk 300 pos tarif. Apabila dirata-rata, tarif bea masuk secara umum dari seluruh negara atau *Most Favourable Nations* (MFN) di BTKI naik, dari 8,81% menjadi 10,08%.

Kementerian Keuangan menjelaskan, kebijakan penyesuaian tarif tersebut dibuat dengan memperhatikan hubungan antara tarif impor dengan sejumlah variabel kinerja industri, yang meliputi: output, tenaga kerja, produktivitas, ekspor dan impor.

	BTKI 2012	BTKI 2017
Struktur Klasifikasi	10 digits XXXX.XX.XX.XX	8 digits XXXX.XX.XX
Jumlah Bab	98 Bab	98 Bab
Jumlah Sub Pos WCO	5,205 6 digit sub pos HS	5,387 6 digit sub pos HS
Jumlah Pos Tarif BTKI	10,025	10,826

Kontak :

Informasi lebih jelas dapat menghubungi tim customs MUC Consulting Group berikut:



Bambang Sabur

Senior Customs Manager

sabur@mucglobal.com

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contacts, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com